



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N **NOMOR: 79/B/2013/PTTUN-MDN**

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

----- Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan, yang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara di tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagaimana diuraikan di bawah ini dalam sengketa antara: -----

SURYA ARDIANSYAH, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Eks.Anggota Polri, bertempat tinggal di Perumnas urung Kompas No. 284 Kelurahan Urung Kompas, Kecamatan Rantau Selatan, Kabupaten Labuhan Batu, Sumatera Utara ; -----

Dalam hal ini memberikan Kuasa kepada:

1. H. Syahrizal Effendi Damanik, S.H., M.H.;
2. Eko Suryo Widarto, S.H.;
3. Faisal Arbi, S.H.;

ketiganya kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat dan Pengacara pada Kantor “Rizal Damanik, S.H., M.H. & Rekan”, beralamat di Jalan KH. Hasyim Ashari, Perkantoran Roxy Mas Blok E1 No. 27 Roxy Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 26 Nopember 2012 selanjutnya disebut: **PENGGUGAT/PEMBANDING**; -----

L A W A N

KEPALA ...

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KEPALA KEPOLISIAN DAERAH SUMATERA UTARA (KAPOLDA

SUMATERA UTARA), berkedudukan di Jalan

S.M. Raja Km 10, Medan, Sumatera Utara, dalam

hal ini diwakili oleh kuasanya:

1. Kom Bes Pol. Aman Gane, S.H./Kabidkum Polda

Sumut; -----

2. AKBP Didik Miraharja, S.H., M.Hum./Kasubbid

Bankum Bidkum Polda Sumut; -----

3. AKBP Farida Naini, S.H./Advocat Madya Bidkum

Polda Sumut; -----

4. AKP Betri Hanum, S.H./Paur Banhatkum Bidkum

Polda Sumut; -----

5. IPDA Mila Mufida, S.H./Advocat Pertama Bidkum

Polda Sumut; -----

berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 09

Januari 2013, selanjutnya disebut: **TERGUGAT/-**

TERBANDING; -----

----- Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan tersebut; -----

----- Telah membaca; -----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan Nomor:

79/B/2013/PT TUN-MDN tanggal 03 Juli 2013 tentang Penetapan Majelis Hakim

yang memeriksa sengketa ini; -----

2. Salinan resmi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor:

90/G/2012/PTUN-MDN, tanggal 8 April 2013; -----

3. Berkas ...



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Berkas perkara, surat-surat bukti yang diajukan oleh para pihak dan surat-surat yang berkenaan dengan perkara ini; -----
4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor: 79/PEN.HS/2013/PT TUN-MDN tanggal 14 Agustus 2013 tentang Pembacaan Putusan dalam perkara ini; -----

TENTANG DUDUK SENGKETA

----- Menimbang bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan mengambilalih duduk sengketa seperti yang diuraikan dalam salinan resmi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor: 90/G/2012/PTUN-MDN tertanggal 8 April 2013, yang amar selengkapnyanya berbunyi sebagai berikut: -----

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;-----
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 294.000,- (Dua Ratus Sembilan Puluh Empat Ribu Rupiah); -----

----- Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan tersebut diucapkan dipersidangan yang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 8 April 2013 dihadiri oleh Kuasa Penggugat/Pembanding, dan Kuasa Tergugat/Terbanding; ---

----- Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut, Penggugat/Pembanding melalui kuasa hukumnya telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 17 April 2013, dengan Akta Permohonan Banding Nomor: 90/G/2012/PTUN-MDN yang ditanda tangani oleh Kuasa Hukum Penggugat/Pembanding Faisal Arbi, S.H. dan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Medan, dan telah diberitahukan oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Medan kepada pihak Tergugat/Terbanding dengan Surat Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor: 90/G/2012/PTUN-MDN tertanggal 17 April 2013;-----

----- Menimbang, ...



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa Penggugat/Pembanding telah mengajukan Memori Banding tertanggal 22 April 2013, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan pada tanggal 13 Mei 2013 dan telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan Surat Pemberitahuan Dan Penyerahan Memori Banding Nomor: 90/G/2012/PTUN-MDN tertanggal 13 Mei 2013; -----

----- Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding yang diajukan oleh Penggugat/-Pembanding tersebut, maka Tergugat/Terbanding melalui kuasanya telah mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 27 Mei 2013 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan pada tanggal yang sama dan telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan Surat Pemberitahuan Dan Penyerahan Kontra Memori Banding Nomor: 90/G/2012/PTUN-MDN tertanggal 27 Mei 2013; -----

----- Menimbang, bahwa Penggugat/Pembanding, dan Tergugat/Terbanding telah diberi kesempatan untuk membaca, memeriksa dan mempelajari berkas perkara sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan untuk pemeriksaan di tingkat banding dengan Surat Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara Nomor: 90/G/2012/PTUN-MDN masing-masing tertanggal 06 Mei 2013; -----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

----- Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan mempelajari dengan cermat, seksama dan teliti berkas perkara yang terdiri dari: Berita Acara Pemeriksaan Persiapan, Berita Acara Persidangan, Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor: 90/G/2012/PTUN-MDN tanggal 8 April 2013, surat-surat bukti, dan surat-surat lain yang bersangkutan, dikaitkan dengan Memori dan Kontra Memori Banding yang diajukan kedua belah pihak, dalam rapat permusyawaratan yang dilaksanakan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata

Usaha ...



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Usaha Negara Medan pada hari Selasa, tanggal 20 Agustus 2013 telah dicapai permufakatan bulat dengan pertimbangan berikut ini; -----

----- Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor: 90/G/2012/PTUN-MDN, diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 8 April 2013, dengan dihadiri oleh kuasa Penggugat/Pembanding, dan kuasa Tergugat/Terbanding; -----

----- Menimbang, bahwa kuasa Penggugat/Pembanding mengajukan permohonan banding pada tanggal 17 April 2013; -----

----- Menimbang, bahwa pasal 123 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 menyebutkan;

“ Permohonan pemeriksaan banding diajukan secara tertulis oleh pemohon atau kuasanya yang khusus dikuasakan untuk itu kepada Pengadilan Tata Usaha Negara yang menjatuhkan putusan tersebut dalam tenggang waktu empat belas hari setelah putusan pengadilan itu diberitahukan kepadanya secara sah”; -----

----- Menimbang, bahwa oleh karena kuasa Penggugat/Pembanding, dan kuasa Tergugat/Terbanding hadir pada saat pembacaan putusan tanggal 8 April 2013, maka tenggang waktu pengajuan permohonan banding dihitung empat belas hari setelah pembacaan putusan, sehingga permohonan banding harus diajukan paling lambat pada tanggal 22 April 2013; -----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, permohonan banding dari kuasa Penggugat/Pembanding diajukan masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan pasal 123 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, sehingga secara yuridis formal permohonan bandingnya dinyatakan dapat diterima; ---

----- Menimbang, ...



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa apa yang dikemukakan oleh kuasa Penggugat/Pembanding di dalam Memori Bandingnya tertanggal 22 April 2013 maupun oleh kuasa Tergugat/Terbanding dengan Kontra Memori Bandingnya tertanggal 27 Mei 2013, ternyata tidak ada mengemukakan hal-hal yang baru, karena itu tidak perlu dipertimbangkan lagi; -----

----- Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan mempelajari dengan seksama Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan tersebut, ternyata telah mempertimbangkan fakta-fakta dan alat bukti dengan tepat dan benar sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga diambil alih menjadi pertimbangan hukum dalam memutus di tingkat banding; -----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor 90/G/2012/PTUN-MDN tanggal 8 April 2013 harus dikuatkan; -----

----- Menimbang, karena Penggugat/Pembanding tetap sebagai pihak yang kalah, sesuai dengan ketentuan pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, harus dihukum membayar biaya perkara pada tingkat banding yang besarnya ditetapkan dalam amar putusan ini; -----

Mengingat:

- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara; -----
- Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara; -----
- Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara; -----
- Peraturan-peraturan lain yang bersangkutan; -----

MENGADILI ...



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI

1. Menerima permohonan banding dari Penggugat/Pembanding; -----
2. menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor: 90/G/2012/PTUN-MDN, tanggal 08 April 2013 yang dimohonkan banding; -----
3. Menghukum Penggugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding yang ditetapkan sebesar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah); -----

----- Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan pada hari Selasa, tanggal 20 Agustus 2013, oleh kami **JAYATAN SIHOMBING, S.H.**, yang ditunjuk sebagai Hakim Ketua Majelis, **YOSRAN, S.H., M.Hum.**, dan **NABARI SEMBIRING, S.H., M.H.**, masing-masing Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari **Rabu**, tanggal **21 Agustus 2013** oleh Hakim Ketua tersebut dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota dengan dibantu oleh **HARIS FADILLAH, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan tanpa dihadiri oleh para pihak yang bersengketa maupun kuasa hukumnya. -----

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

YOSRAN, S.H., M.Hum.

JAYATAN SIHOMBING, S.H.

NABARI SEMBIRING, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

HARIS FADILLAH, S.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya Meterai Rp. 6.000,-
2. Biaya Redaksi Rp. 5.000,-
3. Biaya Administrasi Perkara Rp. 239.000,-
- J u m l a h Rp. 250.000,- (Dua ratus lima puluh ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)